

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang dilaksanakan dengan sistem undian, baik pada produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) dan SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar). Produk Tarbiah menggunakan akad *wadi'ah yaddhamanah* dan Sirela yang menggunakan akad *mudharabah*. Pelaksanaan pemberian hadiah yang terjadi di KJKS BINAMA dapat dinilai cukup baik. Selain itu program hadiah ini terbukti telah menjadi salah satu strategi yang jitu dalam meningkatkan jumlah keuangan dan jumlah mitra yang ada pada produk simpanan di KJKS BINAMA Semarang.
2. Praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang yang ditinjau dengan menggunakan penerapan fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, bahwa KJKS BINAMA Semarang belum mengetahui dan menerapkan fatwa tersebut dalam praktek pelaksanaan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana (*funding*). Akan tetapi, jika dilihat menggunakan

fatwa tersebut, pelaksanaan pemberian hadiah di KJKS BINAMA Semarang ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. Akan tetapi, ada pula yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN. Dalam pemberian hadiah sebagai upaya promosi produk Tarbiah yang menggunakan jenis dari akad *wadi'ah*, hadiah diberikan setelah seseorang tersebut bergabung menjadi mitra/anggota. Sedang keterangan mengenai proses, pengawasan dan pelaksanaan program hadiah tersebut belum diterapkan secara rinci dalam peraturan internal KJKS BINAMA Semarang, mengingat program ini telah terlaksana selama beberapa periode.

B. Saran

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadiah merupakan strategi jitu suatu lembaga atau perusahaan dalam memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Sebagai bagian dari akhir penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan acuan dan bahan koreksi oleh KJKS BINAMA maupun para pembaca, yaitu:

1. Bagi KJKS BINAMA, hendaknya KJKS BINAMA dapat menerapkan fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah di dalam peraturan internalnya, khususnya pada sistem operasional dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian hadiah.

2. Bagi DSN MUI, hendaknya fatwa yang ada bukan sekedar ditetapkan melainkan diterapkan dan diawasi agar pelaksanaannya senantiasa sesuai dengan koridor syariah.
3. Bagi para pembaca dan peneliti, hendaknya dapat melihat lebih jeli dalam pelaksanaan pemberian hadiah baik secara langsung maupun dengan undian di dalam lembaga yang notabene adalah lembaga keuangan berbasis syariah.

C. Kata Penutup

Demikian skripsi ini penulis susun, dengan maksud agar dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, dan seluruh kalangan yang terkait dengan penelitian skripsi ini. penulis sadar bahwa penulis adalah manusia biasa yang senantiasa tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya skripsi ini.